



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARDELEN PANGGILAN LEN;**
2. Tempat lahir : Sungai Janiah;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 15 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pandan Permai Nagari Sungai Janiah  
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 dan diperpanjang dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., Debby Lovely Dwina, S.H., S.Pd., M.Pd., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan nomor register 98/SK/Pid/VII/2024/PN Kbr tertanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-41/L.3.15/Enz/06/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **PARDELEN Panggilan LEN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARDELEN Panggilan LEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **PARDELEN Panggilan LEN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **PARDELEN Panggilan LEN** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek VIVO Warna Putih terpasang Kartu Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa **PARDELEN Panggilan LEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-41/L.3.15/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **PARDELEN Pgl. LEN** pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat terdakwa Pardelen Pgl. Len (selanjutnya disebut terdakwa) sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jorong Pandan Permai Nagari Sungai Jernih Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terdakwa ditelphone oleh teman terdakwa yang bernama Pgl. LINDA (belum tertangkap) pada awalnya Pgl. LINDA (belum tertangkap) menanyakan kabar terdakwa, kemudian Pgl. LINDA (belum tertangkap) mengaku kepada terdakwa bahwa Pgl. LINDA (belum tertangkap) sedang ingin memakai atau menghisab sabu dengan kata-kata “duduak kito kawan, lah taragak wak kawan, pitih wak ado saratuih limo puluh ribu, (duduk bersama kita teman, Linda ingin menggunakan sabu, uang Linda hanya Rp. 150.000,-) dan terdakwa menjawab “dak lanteh angan wak duduak samo urang lah balaki, (saya enggan memakai atau menghisab sabu dengan perempuan yang telah bersuami) dan Pgl. LINDA (belum tertangkap) menjawab “wak lah satahun indak ada samo inyo lai, (saya sudah lebih kurang setahun tidak lagi berstatus istri orang) dan terdakwa menjawab “wak sadang dak ado pitih kini

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, (saya tidak ada uang teman) dan Pgl. LINDA (belum tertangkap) menjawab “iyolah” (baiklah) kemudian sambungan telpon berakhir;

- Bahwa keesokan harinya yaitu sekira pada Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Pgl. LINDA (belum tertangkap) kembali menelpon dan mengajak terdakwa memakai atau menghisab sabu dengan kata-kata “capek lah kawan, duduak kito lai, lah taragak bana wak nak duduak” (ayolah kawan, mari kita memakai atau menghisab sabu, saya sudah pengen mamakai atau menghisab sabu bersama dengan kawan, saya ada punya uang seratus lima puluh ribu untuk membeli sabu) dan terdakwa menjawab “wak punyo saratuih ribu nyo kawan” (saya cuma punya uang seratus ribu rupiah) dan Pgl. LINDA (belum tertangkap) menjawab “pakai se lah pitih kawan tu dulu, beko tibo di selayo pitih kawan wak ganti saratuih limo puluh ribu” (pakai saja uang kawan seratus ribu rupiah itu untuk beli paket narkoba jenis sabu, nanti sesampainya kawan di selayo, uang kawan saya ganti menjadi seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “jadih kawan” (baiklah kawan) kemudian sambungan telpon terputus dan terdakwa berangkat menuju Koto Gadang Koto Anau untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap), saat berangkat dari rumah terdakwa, terdakwa mencari dan menyewa ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Koto Gadang Koto Anau pulang pergi, setelah terdakwa menemukan ojek maka diantar oleh ojek sampai ke pinggir jalan sebuah rumah yang saat itu terdakwa melihat Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap), kebetulan sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa meminta ojek untuk berhenti dan menunggu sebentar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor ojek dan terdakwa berjalan mendekati Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap), sesampainya terdakwa di depan Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) terdakwa berkata “tolong ciek hen, wak ado pitih saratuih, ka duduak baduo samo kawan, tolong labihkan saketek” (saya minta tolong hen, saya cuma punya uang seratus ribu rupiah, saya mau memakai atau menghisab sabu berdua dengan teman saya, tolong isi paket narkotikanya dilebihkan dari yang biasanya) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) “jadih da , tunggu sabanta yo da” (baiklah bang, tunggu sebentar ya bang) kemudian Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa di pinggir jalan dan Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) berjalan kaki menuju ke dalam sebuah rumah, tidak lama kemudian, Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) keluar dari rumah tersebut, Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) kembali berjalan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati tempat terdakwa menunggu Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap), sesampainya Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) di depan terdakwa maka Pgl. HEN BUNCIK (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa dengan mempergunakan tangan sebelah kanannya dan terdakwa langsung menerima menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan mempergunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mana terdakwa langsung menggenggam paket narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor ojek dan terdakwa meminta ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Simpang Selayo, didalam perjalanan, Pgl. LINDA (belum tertangkap) kembali menelpon terdakwa dan Pgl. LINDA (belum tertangkap) mengaku menunggu terdakwa di sebuah rumah Kos yang beralamat di Jorong Galanggang Tangah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan dengan arahan dari Pgl. LINDA (belum tertangkap) maka terdakwa sampai di pinggir jalan di depan sebuah rumah kos / kontrakan yang beralamat di Jorong Galanggang Tangah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana Pgl. LINDA (belum tertangkap) telah menunggu terdakwa di pinggir jalan di depan rumah kontrakan/kos tersebut, setelah turun dan membayar ojek maka terdakwa diajak oleh Pgl. LINDA masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengikuti Pgl. LINDA (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah tersebut, di ruang tamu rumah tersebut, Pgl. LINDA (belum tertangkap) menanyakan kepada terdakwa perihal paket narkoba yang dipesan oleh Pgl. LINDA (belum tertangkap) tersebut sehingga terdakwa langsung membuka genggam tangan sebelah kanan terdakwa yang mana terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan setelah Pgl. LINDA (belum tertangkap) melihat paket narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan terdakwa maka Pgl. LINDA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa duduk di atas lantai yang di alas karpet di ruang tamu rumah tersebut kemudian Pgl. LINDA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa membuat alat hisab sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman plastik kemudian Pgl. LINDA (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) buah Botol Plastik merek LASEGAR sehingga terdakwa langsung mengerti dan terdakwa menerima botol plastik tersebut dari Pgl. LINDA(belum tertangkap), Pertama terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di atas lantai di bagian sebelah kana tempat terdakwa duduk di atas lantai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralaskan karpet kemudian, terdakwa membuka tutup botol plastik tersebut dan kebetulan di atas karpet di tempat terdakwa duduk ada sebuah paku sehingga terdakwa mempergunakan paku tersebut untuk membuat lubang di tutup botol plastik yang hendak dijadikan alat hisap sabu sedangkan Pgl. LINDA (belum tertangkap) terdakwa lihat sedang menelpon, belum selesai terdakwa membuat bong, tiba-tiba masuk beberapa orang laki-laki yang berkata "jangan bergerak, kami polisi" kemudian Pgl. LINDA (belum tertangkap) langsung berlari ke luar rumah meninggalkan terdakwa, setelah itu, petugas polisi bertanya kepada terdakwa "sedang apa kamu disini" dan terdakwa menjawab "wak ka mambuek bong untuk manyabu samo linda pak" (saya hendak membuat atau menyiapkan alat hisap sabu berupa bong untuk memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan pgl. linda pak) kemudian petugas polisi bertanya lagi "ma sabu ang" (mana narkoba jenis sabu nya) dan kebetulan salah seorang petugas polisi melihat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di atas lantai di bawah meja di bagian sebelah kanan tempat terdakwa duduk yang jaraknya tempat sabu tersebut ditemukan dengan tempat saya duduk lebih kurang 1 (satu) meter kemudian petugas tersebut bertanya kepada terdakwa "itu sabunyo" (itu paket narkoba jenis sabunya) dan terdakwa menjawab "iyo pak" (iya pak) kemudian petugas memungut dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dan petugas polisi bertanya kepada terdakwa "punyo sia sabu ko" (kepunyaan siapa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ini) dan terdakwa menjawab "punyo awak pak" (paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening itu milik atau kepunyaan saya pak), setelah itu petugas polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Solok untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.046/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 22 Maret 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,06 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0265, tanggal 04 April 2024;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **PARDELEN Pgl. LEN** pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Diki Setiawan, saksi Rio Putra Gunawan beserta TIM Satresnarkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak Pidana Narkotika di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menindaklanjuti hal tersebut TIM Satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan, sesampai di depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saksi Diki Setiawan, saksi Rio Putra Gunawan beserta TIM Satresnarkoba Polres Solok melihat Terdakwa **Pardelen Pgl. Len** (untuk selanjutnya disebut terdakwa) masuk ke dalam rumah sebagaimana ciri-ciri yang telah didapat dari Masyarakat, setelah itu, saksi Diki Setiawan, saksi Rio Putra Gunawan beserta TIM Satresnarkoba Polres Solok langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan berteriak kepada terdakwa dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “jangan bergerak, kami polisi”, kemudian salah seorang TIM Satresnarkoba bertanya kepada terdakwa “ sedang apa kamu disini” dan terdakwa menjawab “wak ka mambuek bong untuk manyabu samo linda pak, (saya hendak membuat atau menyiapkan alat hisab sabu berupa bong untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan pgl. linda pak)” kemudian salah seorang TIM Satresnarkoba Polres Solok bertanya lagi “ma sabu ang, (mana narkotika jenis sabu nya)” dan Saksi Diki Setiawan melihat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di atas lantai di bawah meja di bagian sebelah kanan tempat terdakwa duduk yang jaraknya tempat sabu tersebut ditemukan dengan tempat pelaku duduk lebih kurang 1 (satu) meter kemudian saksi Diki Setiawan tersebut bertanya kepada terdakwa “itu sabunyo, (itu paket narkotika jenis sabunya)” dan terdakwa menjawab “iyo pak”, iya pak)” kemudian saksi Diki Setiawan memungut dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dan bertanya kepada terdakwa “punyo sia sabu ko, (kepunyaan siapa 1 (satu)” paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ini) dan terdakwa menjawab “punyo awak pak, (paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening itu milik atau kepunyaan saya pak)”, yang disaksikan oleh saksi Joni Andri dan saksi Martin Wandra melihat penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, setelah itu saksi Diki Setiawan, saksi Rio Putra Gunawan beserta TIM Satresnarkoba Polres Solok membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.046/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 22 Maret 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,06 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0265, tanggal 04 April 2024;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dan tidak ada kaitan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **PARDELEN Pgl. LEN** pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Pardelen (selanjutnya disebut terdakwa) pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wlb bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama Wily yang beralamat di Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok., mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma, dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman, kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong, lalu Terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, kemudian narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungkan kaca pirek tsb ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, Terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut Terdakwa, kegiatan menghisap sabu Terdakwa lakukan sampai barang narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek habis);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.046/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 22 Maret 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga *Narkotika* jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,06 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian: Nomor LHU.083.K.05.16.24.0265, tanggal 04 April 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: 467/TU-RSMN/SK/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa **PARDELEN Pgl. LEN Positif** menggunakan Matamphetamine;
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, sudah dilakukan semenjak 3 tahun belakangan ini, yang dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Putra Gunawan panggilan Rio, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Jorong Galangan Tangah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Hen Buncik di Koto Anau dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Saudari Linda karena Linda mengajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa ketika Saksi datang ke kontrakan tersebut Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di ruangan tamu dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dekat Terdakwa sedangkan *handphone* ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari Linda;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa mau membuat alat hisap bong namun belum selesai dirakit;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan tim dengan jumlah orang sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif metamfetamina;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saudari Linda melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki Setiawan panggilan Diki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Jorong Galanggan Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Hen Buncik di Koto Anau dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Saudari Linda karena Linda mengajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa ketika Saksi datang ke kontrakan tersebut Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di ruangan tamu dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dekat Terdakwa sedangkan *handphone* ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari Linda;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa mau membuat alat hisap bong namun belum selesai dirakit;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan tim dengan jumlah orang sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif metamfetamina;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saudari Linda melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Joni Andri panggilan Andri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong Sawah Sudut;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah ketika Polisi menelpon dan mengatakan telah mengamankan seseorang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di kontrakan yang beralamat di Jorong Galanggan Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di kontrakan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan didekat Terdakwa ada 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ada juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang berada diatas meja;
- Bahwa anggota Polisi saat itu sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut mau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak ada melihat alat hisap namun di dekat Terdakwa ada botol minuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan plastik klip bening kecil;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kontrakan milik Linda yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari Saudara Hen Buncik dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipakai secara bersama-sama dengan Saudari Linda di kontrakan milik Linda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saudari Linda untuk memakai narkotika secara bersama-sama namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum memiliki uang kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saudari Linda kembali menghubungi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telepon ke Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saudari Linda mengatakan nanti akan diganti uangnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Saudara Hen Buncik membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saudara Hen Buncik memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kontrakan milik Saudari Linda dan sesampainya di kontrakan Linda, Terdakwa meletakkan paket narkoba di lantai dekat Terdakwa duduk lalu Saudari Linda memberikan botol minuman Lasegar kemudian Terdakwa membuat alat hisap bong, setelah itu anggota Polisi datang ke kontrakan Saudari Linda dan Saudari Linda langsung lari keluar kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudari Linda selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa telah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun serta Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Hen Buncik sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Linda yang ditemukan di lantai dan seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu menggunakan alat hisap bong yang di isi air dan kaca pirek yang telah diletakkan narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil yang terhubung dengan sedotan kemudian Terdakwa menghisap sedotan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk meningkatkan semangat dan fokus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 046/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0265 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, yang pada pokoknya sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 467/TU-RSMN/SK/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 atas nama Pardelen panggilan Len yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK selaku dokter pemeriksa pada RSUD Mohammad Natsir, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sisa setelah hasil uji laboratorium dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam terpasang kartu simcard;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 73/Pen.Pid/2024/PN Kbr, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kontrakan milik Linda yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari Saudara Hen Buncik dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipakai secara bersama-sama dengan Saudari Linda di kontrakan milik Linda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saudari Linda untuk memakai narkotika secara bersama-sama namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum memiliki uang kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saudari Linda kembali menghubungi via telepon ke Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saudari Linda mengatakan nanti akan diganti uangnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Saudara Hen Buncik membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saudara Hen Buncik memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kontrakan milik Saudari Linda dan sesampainya di kontrakan Linda, Terdakwa meletakkan paket narkotika di lantai dekat Terdakwa duduk lalu Saudari Linda memberikan botol minuman Lasegar kemudian Terdakwa membuat alat hisap bong, setelah itu anggota Polisi datang ke kontrakan Saudari Linda dan Saudari Linda langsung lari keluar kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudari Linda selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa telah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun serta Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Hen Buncik sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Linda yang ditemukan di lantai dan seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu menggunakan alat hisap bong yang di isi air dan kaca pirek yang telah diletakkan narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api dengan api kecil yang terhubung dengan sedotan kemudian Terdakwa menghisap sedotan tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk meningkatkan semangat dan fokus Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu menggunakan alat hisap bong yang di isi air dan kaca pirek yang telah diletakkan narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil yang terhubung dengan sedotan kemudian Terdakwa menghisap sedotan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 046/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0265 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, yang pada pokoknya sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 467/TU-RSMN/SK/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 atas nama Pardelen panggilan Len yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK selaku dokter pemeriksa pada RSUD Mohammad Natsir, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu positif Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **PARDELEN PANGGILAN LEN**, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu *Metamphetamine* (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kontrakan milik

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dikarenakan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari Saudara Hen Buncik dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipakai secara bersama-sama dengan Saudari Linda di kontrakan milik Linda:

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saudari Linda untuk memakai narkoba secara bersama-sama namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum memiliki uang kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saudari Linda kembali menghubungi via telepon ke Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saudari Linda mengatakan nanti akan diganti uangnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Saudara Hen Buncik membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saudara Hen Buncik memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kontrakan milik Saudari Linda dan sesampainya di kontrakan Linda, Terdakwa meletakkan paket narkoba di lantai dekat Terdakwa duduk lalu Saudari Linda memberikan botol minuman Lasegar kemudian Terdakwa membuat alat hisap bong, setelah itu anggota Polisi datang ke kontrakan Saudari Linda dan Saudari Linda langsung lari keluar kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengenal Saudari Linda selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa telah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun serta Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Hen Buncik sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Linda yang ditemukan di lantai dan seluruhnya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu menggunakan alat hisap bong yang di isi air dan kaca pirek yang telah diletakkan narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan api kecil yang terhubung dengan sedotan kemudian Terdakwa menghisap sedotan tersebut dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk meningkatkan semangat dan fokus Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 046/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0265 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, yang pada pokoknya sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 467/TU-RSMN/SK/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 atas nama Pardelen panggilan Len yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK selaku dokter pemeriksa pada RSUD Mohammad Natsir, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 sebab Terdakwa bermaksud membeli narkoba untuk tujuan digunakan/dipakai secara tanpa hak dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba dan selain itu, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah sedikit dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang belum di pakai pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa sabu yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dimana ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan awalnya narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya sebanyak berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap batinnya/mens rea-nya sedangkan berdasarkan fakta mens rea Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba. Mens rea dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba semata-mata untuk maksud digunakan secara tanpa hak. Dengan kata lain Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali narkoba jenis sabu tersebut, melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa berupa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Hen Buncik dengan tujuan hanya untuk digunakan sendiri dan tujuan Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis sabu untuk meningkatkan semangat dan fokus Terdakwa, dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sisa setelah hasil uji laboratorium dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa guna pembuktian di persidangan dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut sifatnya terlarang sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam terpasang kartu simcard, merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa guna pembuktian di persidangan dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa *handphone* tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Pardelen panggilan Len** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sisa setelah hasil uji laboratorium dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam terpasang kartu simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)